

Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam

Muhammad Irfan Hakim¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: irfanhkim01@gmail.com; tajularifin64@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2025
Disetujui 21-06-2025
Diterbitkan 24-06-2025

ABSTRACT

Children are a gift from God that every parent should be grateful for. Raising and caring for them well is the responsibility of parents that should be carried out with love. Both biological and adopted children have the same privileges in the eyes of their parents, regardless of blood relations. An adopted child has its own definition which means someone whose rights are transferred from parents or legal guardians according to law to another person who is responsible for the education, care, sustenance, and upbringing of the child within the family environment of the adoptive parents, in accordance with applicable legal decisions. This study was written to explore how Islamic law responds to the issue of adoption, the rights of adopted children, and their position in the context of inheritance. In addition, this study also aims to provide broader insight into the application of laws related to inheritance rights for adopted children, which can be the basis for further policy development in Indonesia. Thus, the position of adopted children is very important in the right to inherit parental inheritance.

Keywords: Inheritance Rights of Adopted Children; Islamic Law; Law in Indonesia.

ABSTRAK

Anak adalah anugerah tuhan yang patut untuk disyukuri oleh setiap orang tua. Membesarkan dan merawat mereka dengan baik adalah tanggung jawab orang tua yang seharusnya dijalankan dengan penuh cinta. Baik anak kandung maupun anak angkat, keduanya memiliki keistimewaan yang sama di mata orang tua, terlepas dari hubungan darah. Anak angkat memiliki definisi tersendiri yang berarti seseorang yang hak-haknya dialihkan dari orang tua atau wali sah menurut hukum kepada orang lain yang bertanggung jawab atas Pendidikan, perawatan, nafkah, dan pembesaran anak tersebut di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, sesuai dengan Keputusan hukum yang berlaku. Penelitian ini ditulis untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam merespon isu pengangkatan anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak angkat, serta kedudukan mereka dalam konteks kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan hukum terkait hak waris bagi anak angkat, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan anak angkat sangat penting dalam hak mewarisi harta peninggalan orang tua.

Kata Kunci: Hak Waris Anak Angkat; Hukum Islam; Hukum di Indonesia.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hakim, M. I. ., & Arifin, T. (2025). Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1498-1508. <https://doi.org/10.63822/20savn98>

PENDAHULUAN

Sebagian besar orang yang telah membangun kehidupan rumah tangga tentu memiliki harapan besar untuk dikaruniai keturunan. Anak dianggap sebagai anugerah sekaligus pelengkap dalam kehidupan berumah tangga, serta simbol keberlangsungan generasi dalam sebuah keluarga. Namun demikian, tidak semua pasangan suami istri diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan anak kandung dari rahim sang istri. Berbagai faktor biologis, medis, maupun kondisi tertentu dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk memperoleh keturunan secara alami. Dalam situasi seperti ini, muncul rasa ketakutan, kekosongan, kekhawatiran, bahkan tekanan sosial yang tidak jarang datang dari lingkungan sekitar, keluarga besar, bahkan Masyarakat sekitar.

Ketiadaan anak sering kali dianggap sebagai kekurangan, sehingga mendorong pasangan untuk mencari jalan lain guna mewujudkan impian memiliki anak. Naluri keinginan untuk menjadi orang tua dan membesarkan anak menjadi begitu kuat, sehingga berbagai upaya pun dilakukan. Salah satu solusi yang umum dipilih adalah dengan mengangkat atau mengadopsi anak dari luar hubungan darah mereka. Pilihan untuk mengadopsi anak tidak hanya didorong oleh keinginan untuk merasakan kebahagiaan sebagai orang tua, tetapi juga sebagai salah satu bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuh. Dalam banyak kasus, pengangkatan anak dipandang sebagai jalan tengah yang mampu menjawab kebutuhan emosional pasangan suami istri sekaligus memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ditelantarkan, yatim, atau berasal dari keluarga kurang mam.

Namun demikian, pengangkatan anak tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku serta nilai-nilai agama dan sosial yang mengiringinya. Tindakan ini bukan hanya sekadar pemindahan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi jangka panjang, baik bagi orang tua angkat maupun anak yang diangkat. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pasangan yang berniat mengadopsi anak untuk memahami secara menyeluruh aspek hukum, etika, dan agama yang mengatur praktik tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, pengangkatan anak (adopsi) sering kali dilakukan bukan semata-mata karena alasan sosial, tetapi juga didasarkan oleh dorongan keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, sehingga ketika suatu pasangan tidak dikaruniai keturunan, mereka sering mencari alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual tersebut. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak, yang diyakini sebagai bentuk ibadah dan manifestasi dari nilai kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama.

Tidak hanya pasangan yang tidak memiliki anak, keluarga-keluarga Muslim lainnya juga kerap mengambil keputusan untuk mengasuh dan membesarkan anak yatim atau anak terlantar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, pengangkatan anak bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi merupakan amal kebajikan yang berpahala besar, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ajaran Islam tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Islam sangat menganjurkan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua, sebagai upaya menjaga martabat dan masa depan mereka.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa di dalam hukum Islam, pengangkatan anak memiliki batasan-batasan hukum yang harus dijunjung tinggi tidak seperti dalam sistem adopsi negara-negara Barat, yang umumnya memberikan hak penuh kepada anak angkat sebagaimana anak kandung termasuk dalam hal warisan, nasab, dan status hukum keluarga, Islam menetapkan garis tegas antara anak kandung dan anak angkat. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah nasab atau garis keturunan anak tersebut, sehingga hubungan darah tetap dipertahankan sebagaimana asalnya.

Konsep adopsi dalam Islam dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu sistem pemeliharaan anak yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tanpa menghapus identitas asli si anak. Kafalah memberikan hak kepada anak angkat untuk dirawat, dididik, dan diberi kasih sayang layaknya anak sendiri, tetapi tetap menjaga kejelasan status hukum dan nasabnya. Hal ini menjadi sangat penting dalam menghindari persoalan-persoalan di masa depan, terutama yang berkaitan dengan perwalian, mahram, dan hak waris. Perbedaan prinsip ini mencerminkan bahwa Islam menempatkan nilai-nilai keadilan dan kehati-hatian dalam menjaga struktur dan hukum keluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, hal ini menjadi tantangan tersendiri, di mana nilai budaya, tradisi lokal, dan hukum nasional terkadang bercampur dengan pemahaman agama yang belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan pemahaman yang mendalam agar praktik pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi aspek perlindungan anak secara holistik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam penting untuk ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang diakui oleh negara, dengan mengandalkan produk penetapan dari pengadilan. Tindakan pengangkatan anak bukanlah sekedar hasil kesepakatan antara dua pihak, melainkan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan pengesahan dari Lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini tradisi barat, pengangkatan anak dapat mengubah status anak menjadi seperti anak kandung. Namun, menurut perspektif hukum Islam, praktek semacam itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian, penerapan hukum Islam seharusnya menjadi salah satu Solusi untuk mengatasi beragam tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Muslim.

Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 35/2014, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang hak-haknya dialihkan dari keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, dan berpindah ke dalam keluarga orang tua angkatnya melalui putusan atau penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari, termasuk dalam hal biaya Pendidikan dan kebutuhan lainnya, tanggung jawabnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan, pengaturan ini pun menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, serta tidak secara otomatis memberikan hak waris sebagaimana layaknya anak kandung. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis ketika anak angkat dihadapkan pada situasi distribusi warisan.

Secara umum, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengakui keberadaan anak angkat, namun dalam perspektif yang berbeda. Undang-undang memberikan ruang bagi pengangkatan anak sebagai bagian dari perlindungan anak dan pembinaan keluarga, sementara KHI menegaskan pentingnya menjaga garis keturunan dan membatasi hak-hak tertentu anak angkat, seperti hak waris. Oleh karena itu, dalam masyarakat Muslim Indonesia, pengangkatan anak harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur hukum, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan agama di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dokumen hukum, norma-norma peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum resmi lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak dan hak waris anak angkat, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Metode penelitian deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kedudukan anak angkat serta hak-haknya dalam warisan menurut dua sistem hukum yang berlaku. Melalui metode penelitian ini, penulis tidak hanya memaparkan norma hukum yang ada, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan makna serta implikasinya dalam praktik hukum dan kehidupan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan teknik studi literatur sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian dan dokumen digital yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada pengolahan dan interpretasi data deskriptif yang diperoleh dari sumber-sumber literatur.

Penelitian ini menganalisis hak berserikat dan berkumpul melalui pendekatan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari dokumen hukum, jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang relevan yang dikaji secara kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam untuk menentukan apakah mereka sesuai atau dapat diterapkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga validitas data, triangulasi sumber digunakan; analisis kritis berbagai dokumen dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan tidak bias.

Menurut Tajul Arifin, asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat Al-Qur'an harus dipertimbangkan dengan cermat ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, dan ketika teks hukum berbentuk hadith, aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat. Melakukan reinterpretasi teks hukum Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan metode apa pun selama mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ada beberapa istilah yang dikenal sebagai pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang biasa lebih dikenal dengan kata adopsi berasal dari *kaadoptie* dalam Bahasa Belanda. Istilah "pengangkatan anak" ini kemudian semakin berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris *adoption*, mengadopsi seorang anak berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukan seperti anak sendiri dan hak-haknya pun sama dengan anak kandung

Pada zaman Rasulullah SAW menyampaikan agama Islam istilah pengangkatan anak dikenal dengan sebutan *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat, pada saat itu *tabanni* telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab. Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi Syamsu

dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, “Tabanni” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari banyaknya istilah yang sudah dijelaskan diatas, istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia yaitu pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak ini telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 yang memiliki arti yaitu “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”. Kemudian di jelaskan juga definisi anak angkat ialah ”Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

2. Pandangan Anak Angkat Dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab Ayat 4-5

QS Al-Ahzab: 4

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu ‘anhu*, bekas budak Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengangkatnya sebagai anak, sampai- sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*), maka Allah *Ta’ala* ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah al-Ahzaab,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahuisegala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40)”.

QS Al-Ahzab: 5

“Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (menisbatkan) kepada bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada

dosa bagimu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini dengan tegas menolak anggapan bahwa anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung. Pernyataan bahwa *"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu"* menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan tidak menimbulkan hak-hak seperti warisan, mahram, dan wali nikah dalam Islam.

Islam sangat menjunjung tinggi kejelasan garis keturunan (nasab). Oleh karena itu, ayat ke-5 menegaskan agar anak angkat dipanggil dan dihubungkan dengan nama ayah kandungnya: *"Panggillah mereka dengan (menisbatkan) kepada bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah."* Ini menunjukkan pentingnya menjaga identitas dan asal-usul seseorang.

Kemudian di dalam agama Islam juga menginginkan keadilan dan kejujuran dalam hubungan keluarga. Menyamakan anak angkat dengan anak kandung bisa berdampak pada keharaman tertentu, seperti dalam hukum mahram atau waris. Oleh karena itu, ayat ini mencegah kekeliruan hukum yang mungkin terjadi akibat adopsi yang tidak sesuai syariat.

Di akhir ayat 5 disebutkan bahwa jika seseorang tidak tahu ayah kandung anak angkat tersebut, maka anak itu boleh dipanggil sebagai saudara seiman atau maula (kerabat atau tanggungan). Ini menunjukkan bahwa Islam tetap memperbolehkan hubungan kasih sayang dan perlindungan sosial, selama tidak mengubah status nasab.

Jadi di dalam agama Islam sangat menegaskan bahwasannya anak angkat tidak dapat disamakan secara hukum dengan anak kandung. QS Al-Ahzab ayat 4–5 menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab, sehingga anak angkat tetap harus dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan garis keturunan, yang berkaitan erat dengan hukum waris, pernikahan, dan mahram. Meskipun demikian, Islam tetap mendorong hubungan kasih sayang dan perlindungan sosial terhadap anak angkat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

3. Prinsip Warisan dalam Islam

Pengaturan waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman bagi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masyarakat Muslim Indonesia sering menghadapi konflik terkait implementasi ketentuan waris tersebut. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu mengarah pada fungsi yang negatif, konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan suatu masyarakat. Artinya, konflik tidak harus bersifat disfungsional atau merusak sistem yang bersangkutan, karena konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif

Ketentuan waris Islam, khususnya aturan waris Islam klasik berasal dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam produk hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis maupun Ijtihad para Ulama yang telah diuraikan dan disistematiskan oleh imam-imam madzhab melalui berbagai metode dan interpretasi.

Adapun ketentuan waris dalam Islam tidak luput dari 3 (tiga) rukun yang harus ada, yaitu: Pertama, pewaris, atau bisa juga disebut sebagai orang yang mewariskan, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Kedua, Kedua, ahli waris, merupakan seseorang yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris, karena ada sebab yang bisa mewarisi, baik yang disebabkan dengan hubungan nasab/keturunan/darah, perkawinan, serta memerdekakan budak.

Pembagian warisan dalam Islam adalah aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Hal ini diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu dalam konteks warisan. Artikel ini akan membahas prinsip-prinsip, aturan, dan tujuan dari pembagian warisan dalam Islam. Pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

a. Keadilan

Prinsip utama dalam pembagian warisan adalah keadilan. Setiap ahli waris harus diberikan haknya sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

b. Ketentuan Agama

Aturan warisan dalam Islam didasarkan pada hukum agama Islam. Pembagian ini harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis.

c. Perlindungan Hak Perempuan

Pembagian warisan dalam Islam berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan-perempuan dan memastikan bahwa mereka tidak dianiaya. Ini termasuk warisan bagi istri, ibu, dan anak perempuan.

d. Pemberian Warisan pada Orang yang Berhak

Warisan harus diberikan kepada orang-orang yang berhak, seperti ahli waris sah (keluarga dekat) dan kerabat terdekat.

4. Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hukum kewarisan, Indonesia merupakan salah satu negara merdeka dan berdaulat sekaligus sebagai negara hukum, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terdapat lembaga peradilan agama yang berasaskan personalitas keislaman yang keberadaannya sama dengan persoalan lainnya yang yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Salah satu hukum materiil peradilan Agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam. Walaupun berlakunya hanya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal ini merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kajian kitab-kitab klasik, bahkan Undang-Undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui istinbat atau istidhal. Hal ini karena keduanya merupakan metode ijtihad yang tidak boleh ditinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan tekstual dalam nas syara'.

Dengan demikian penulis akan menelaah pasal 209 KHI melalui pendekatan pemahaman petunjuk dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, sehingga gerak pasal tersebut tetap berpijak pada nas syara' walaupun tidak menafikan metode nas yang lain. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam KHI adalah sebagai berikut:

"Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Sedangkan dalam al-Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 180 menyatakan:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah (terminology) para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan tabarru' (sedekah).

Hukum Islam telah membatalkan tradisi pewarisan yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan nasab sama sekali, tetapi mereka, anak angkat itu, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama dari orang tua kandung.

KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berbeda dengan anak kandung karena tidak ada hubungan nasab atau kekerabatan darah. Hukum Islam tidak mengakui perubahan status nasab melalui proses pengangkatan anak (tabanni), sehingga anak angkat tidak dapat secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS Al-Ahzab: 4–5) dan menjadi dasar bahwa warisan dalam Islam hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab, pernikahan, atau wala'.

Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak angkat melalui instrumen wasiat dan hibah. Dalam konteks hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 mengatur bahwa anak angkat dapat diberikan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya, atau lebih jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Selain itu, hibah yang diberikan saat pewaris masih hidup menjadi alternatif penting dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperkuat posisi ini dengan merekomendasikan agar orang tua angkat memberikan wasiat atau hibah sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap anak angkat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam, yang tetap menjaga kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan prinsip syariah dalam pembagian waris. Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak masuk dalam daftar ahli waris syar'i, mereka tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui mekanisme yang sesuai hukum.

Sebagai penutup, perencanaan harta warisan dalam keluarga yang memiliki anak angkat perlu dilakukan secara bijaksana, baik dari sisi agama maupun legalitas hukum nasional. Diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap hukum waris Islam, peraturan negara, serta kesepakatan keluarga agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Perlindungan terhadap anak angkat dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, selama menggunakan instrumen hukum yang tersedia seperti wasiat dan hibah secara sah dan proporsional.

Daftar Pustaka

Akbar, Ade Kurniawan, 'Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.2 (2018), p. 167,

doi:10.29300/imr.v3i2.2150

- Budiman, Citra Rosa, '141-148_Citra+Rosa+Budiman', 6.2 (2017), pp. 141–48
- Dul Jalil, 'Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia', *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.1 (2022), pp. 1–19, doi:10.33511/almizan.v6n1.1-19
- Fakultas Agama Islam Universitas Medan, 'Pembagian Warisan Dalam Islam: Prinsip, Aturan, Dan Keadilan', 30 October, 2023
- Febriana, Febriana, and Liza Kurnia Sari, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Di Indonesia Tahun 2017', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020.1 (2021), pp. 1041–51, doi:10.34123/semnasoffstat.v2020i1.592
- Li, B A B, 'Tinjauan Tentang Anak Angkat', pp. 11–19
- Indonesia, Republik, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak', *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123I Ndongesia, R.* (2007)., 2007, pp. 1–14
- Kurniasih, Henna, and Gunawan Djajaputra, 'Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs', 6.4 (2024), pp. 10204–18 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
- Kurniawan Akbar, Ade, 'Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), p. 1, doi:10.29300/imr.v4i1.2193
- Mukhlis Lubis1*, Tajul Arifin2, Ahmad Hasan Ridwan3, Zulbaidah4, 'Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt Al-Rasūl and Maqāṣid Al-Sharī'ah for Justice and Sustainability', 2025
- Nurchahya, Yan. Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. 2023, <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchahya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. 2024
- Nurchahya, Yan. at al. Tidak Ada Paksaan Dalam Agama - Saeful Karim : Kritikal Review Yan Nurchahya. 2024. <https://data.mendeley.com/datasets/hf9fy55wbp/1>
- Nurchahya, Yan. Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. 2025. <https://doi.org/10.15575/ijni.v13i1.45227>
- Pagar, *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, 2010
- Print, Issn, and Issn Online, 'ISSN Print : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759', 3 (2022), pp. 34–48
- Purkon, Arip, '(Pendekatan Ushul Fiqih) *', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, II.1 (2014), p. 60
- Rika Widianita, Dkk, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19
- Ummah, Karimatul, 'Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12.29 (2005), pp. 76–87, doi:10.20885/iustum.vol12.iss29.art6
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0>>

[Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>

Wahyu, Wahyu, Moh.Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, 'Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah', *Jurnal Studi Inovasi*, 4.2 (2024), pp. 11–21, doi:10.52000/jsi.v4i2.156